

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengelolaan data yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam melaksanakan perannya dalam melindungi masyarakat dan penegak hukum, maka ada beberapa usaha yang dilakukan oleh polsek kecamatan Onan Ganjang yang menanggulangi tindak pidana pencurian ternak di wilayah polsek kecamatan Onan Ganjang yaitu dengan menindak lanjuti laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana pencurian ternak yang sudah jelas mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat dan memberikan hukuman kepada anggota masyarakat yang dilakukan tindak pidana pencurian ternak sesuai peraturan yang berlaku serta Upaya-upaya kepolisian untuk mencegah adanya tindak pidana pencurian ternak dilakukan dengan menerapkan system keamanan terpadu yaitu dengan cara memperketat peraturan seperti dengan mengadakan razia maupun patroli di wilayah yang di anggap rawan sehingga tindak pidana pencurian ternak tidak terulang lagi.
2. Adapun hambatan tersebut yaitu lambannya informasi atau pengaduan yang diberikan masyarakat sehingga polisi terkesan lambat dalam melaksanakan tugasnya, kurangnya saksi-saksi yang mengarah tentang tindak pidana pencurian ternak, kemudian pelaku melarikan diri, serta

kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki polsek kecamatan Onan Ganjang seperti kendaraan dan lain-lain.

3. Sebagai mana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian di wilayah polsek kecamatan Onan Ganjang, maka untuk memaksimalkan tugas polisi yaitu memberi pelayanan 24 jam kepada masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana pencurian ternak yang diikuti dengan melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti pemerintah desa, penyidik pegawai Negeri Sipil (PNS), jaksa penuntut umum dan masyarakat setempat yang dianggap rawan pencurian ternak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dibuat beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya polisi lebih meningkatkan lagi keamanan di wilayah polsek kecamatan Onan Ganjang khususnya di tempat yang rawan tindak pidana pencurian ternak sehingga kejadian tersebut tidak terulang kembali.
2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum tugas kepolisian tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan masyarakat, maka sebaiknya polisi harus menjalin kerja sama dengan masyarakat sehingga hambatan-hambatan polisi yang sering terjadi dalam melaksanakan tugasnya dapat di atasi dengan baik.

3. Sebaiknya polisi lebih serius dalam mengatasi tentang masalah tindak pidana pencurian ternak, karena walaupun sudah diberikan pembinaan atau pembimbingan kepada masyarakat tetapi masih ada anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian ternak, untuk itu polisi harus memperketat peraturan dan cepat didalam bertindak jika ada masyarakat yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian ternak, polisi juga harus cepat memברי tindakan dan saksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
4. Sebaiknya kepentingan masyarakat lebih di utamakan dari pada kepentingan pribadi (polisi), artinya polisi harus bekerja sesuai dengan yang di amanatkan dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian sehingga ketertiban dan keamanan dapat terwujud dengan adanya kepolisian dimana polisi bertugas sebagai pelindung masyarakat, penganyom, penegak hokum, dan pelayanan masyarakat.